



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772
Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 012/IOP-TPA/DPMPTSP&NAKER/VIII/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca
Menimbang } dst.
Mengingat

MEMUTUSKAN :

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) (TPA) AZIZAH Nomor : 346/YKBB/VII/2021 Tanggal 8 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/1154/DIKBUD/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021.
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
1 Nama Lembaga : AZIZAH
2 Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
3 Alamat Lembaga
Jalan : JL. KH. ABDUL HAMID NO. 274 RT/RW. 003/001
Kelurahan : GEDUNG NASIONAL
Kecamatan : TAMAN SARI
Kota : PANGKALPINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4 Penanggung Jawab : Dra. Hj. NURMALA, M.Pd
5 Yayasan Penyelenggaraan : YAYASAN KURNIA BANGKA BELITUNG
- KEDUA : Izin ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .



Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : **9 Agustus 2021**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



YAN RIZANA, ST, M.Si
Pembina

NIP.197601232005011006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AZIZAH PANGKALPINANG

Alamat : Jl. KH. Abd. Hamid NO. 274 Pangkalpinang. Phone 081367000113

SURAT KEPUTUSAN KETUA PAUD AZIZAH PANGKALPINANG NO. 03/PAUD.AZ/ VIII /2001 TENTANG PENDIRIAN PAUD AZIZAH PANGKALPINANG TAHUN 2001

Menimbang : 1. Bahwa PAUD adalah suatu lembaga Pendidikan Non Formal yang dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka pemenuhan Pendidikan layanan anak usia dini (0 – 6 tahun)

2. PAUD Azizah Pangkalpinang didirikan oleh masyarakat Kota Pangkalpinang pada tanggal 29 Juli 2001, di Lembaga LKP Oxford Pangkalpinang

3. Dalam melaksanakan PROGRAM-PROGRAM PNF tersebut perlu ditetapkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang NO. 20 Tahun 2003 pasal 26 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003.

3. Keputusan Ketua PAUD Azizah Pangkalpinang

Memperhatikan : Hasil rapat anggota Pendirian PAUD Azizah Pangkalpinang tanggal 29 Juli 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pengurus PAUD Azizah Pangkalpinang

Kedua

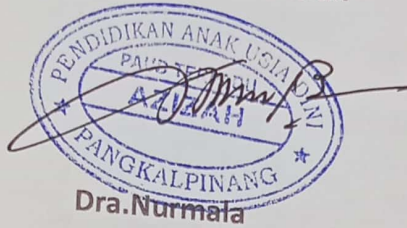
: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KETUA PAUD Azizah

: PANGKALPINANG
: 10 Agustus 2001


Dra. Nurmala

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PAUD AZIZAH

NO. 04/PAUD. AZ/ VIII/2001

**PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS PAUD AZIZAH
TAHUN 2001/2002**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Dra. Nurmala	Ketua PAUD	1. Menyusun manajemen pelaksanaan Pendidikan di paud Azizah secara keseluruhan. 2. Mengendalikan mutu Program PAUD. 3. Mengadakan evaluasi Program.
2.	Zubaini,	Wakil Ketua	1. Menyusun Program Pengajaran 2. Menyusun pembagian tugas tutor. 3. Menyusun jadwal pelajaran. 4. Menyusun jadwal evaluasi. 5. Mengkoordinasi dan mengarahkan penyusunan program satuan pelajaran.
3.	Dian Afriyanti.	Bendahara	1. Mengatur jalannya keuangan. 2. Mengatur Pembayaran honor dan Transport Tutor. 3. Mengatur pembelian barang PAUD
4.	Yuliana	Sekretaris	1. Menyusun kearsipan. 2. Dokumentasi nilai. 3. Pengendalian Urusan Ketatausahaan.

Pangkalpinang, 10 Agustus 2001

KETUA PAUD AZIZAH

